

Penyusunan DED dan FS Akan Dilelang, Pagu Anggaran Capai Rp1,5 M Bangun Pengaman Pantai di Derawan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Senin, 29/04/2024

TANJUNG REDEB – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nizar, menerangkan tahun ini pihaknya akan melaksanakan penyusunan *detail engineering design* (DED) dan *feasibility study* (FS/studi kelayakan) pengamanan pantai di Pulau Derawan.

“Iya benar saat ini masih proses lelang,” jelasnya, Minggu (28/4). Saat ini akan dilakukan desain dan studi kelayakan pembangunan pengaman pantai pada sisi timur Pulau Derawan atau bekas heliped yang saat ini sudah hilang ditelan abrasi.

“Untuk pengerjaan di wilayah tersebut, penentuan titik dan sebagainya akan dibahas di penyusunan itu nanti,” ujarnya.

Pembangunan untuk mencegah tergerusnya pantai oleh abrasi dengan pembangunan pengaman pantai. Dalam studi kelayakan ini juga nantinya menentukan teknik dan bentuk pengaman seperti apa yang akan dipakai.

“Karena ini khusus, apalagi di Derawan masih ada aktivitas penyu, maka akan betul-betul dikaji dengan teliti,” ujarnya.

Jadi, selain berupaya mengamankan aset pantai bagi masyarakat Pulau Derawan, pemerintah juga memikirkan ekosistem penyu tidak terganggu. Poin utamanya adalah pengamanan tanpa merusak lingkungan dengan tidak menyingkirkan wilayah habitat penyu.

Terpisah, Camat Pulau Derawan Samsuddin menerangkan rencana ini menjadi kabar baik penanganan abrasi di Pulau Derawan. Meski baru penyusunan DED dan FS, dirinya berharap segera dilakukan pelaksanaan pembangunan fisiknya.

“Kita harap tentu, tahun depan bisa ada juga pembangunan fisiknya,” ujarnya.

Kondisi abrasi dikatakan memang parah, di mana pada sisi timur pulau pengikisan menyebabkan satu bangunan dan satu helipad hilang terbawa air laut. Adapun kondisi abrasi yang memutar sebabkan meningginya wilayah di sisi barat Pulau Derawan. (sen/far/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Penyusunan DED dan FS Akan Dilelang, Pagu Anggaran Capai Rp1,5 M Bangun Pengaman Pantai di Derawan, 29/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau diatur bahwa pengelolaan RZWP-3-K Kabupaten dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. membuat suatu jaringan spasial di atas lingkungan pesisir dan laut;
 - b. memisahkan pemanfaatan sumber daya yang saling bertentangan dan menentukan yang mana kegiatan-kegiatan dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan;
 - c. menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi;
 - d. mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya;
 - e. sebagai arahan/panduan pemanfaatan jangka panjang; dan
 - f. membuat perencanaan, pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.